

# **IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAJA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UMUM MELALUI SISTEM *E-COURT* DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B**

Oleh

Nur Widyas Junior Timbeng, NIM. 1914101043

Program Studi Ilmu Hukum

Penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan menganalisa (1) implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang memiliki sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Pengadilan Negeri Singaraja telah mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan namun asas cepat belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa perkara perdata umum yang waktu penyelesaiannya melebihi 5 (lima) bulan sehingga melampaui ketentuan yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, sebagian besar meliputi perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan (2) Pelaksanaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata umum dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat yang terdiri dari internal pengadilan dan eksternal dari pihak yang berperkara. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata umum melalui *e-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja beserta faktor-faktor yang mempengaruhi jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto belum berjalan secara efektif karena belum optimalnya struktur hukum, budaya hukum, beserta sarana dan fasilitas.

Kata Kunci: *Perkara Perdata Umum, Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, E-Court, Pengadilan*

**IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SIMPLE, QUICK, AND  
LOW COST JUSTICE IN GENERAL CIVIL CASE SETTLEMENT  
THROUGH E-COURT SYSTEM IN SINGARAJA DISTRICT COURT CLASS  
I B**

By:

Nur Widyas Junior Timbeng, NIM. 1914101043

Law Department

*This research is aimed at identifying and analyzing (1) the implementation of the principles of simple, quick, and low-cost justice in the settlement of general civil cases through the e-Court system at the Singaraja District Court Class I B and (2) the factors that influence the implementation of e-Court in Settlement of general civil cases at the Singaraja District Court Class I B. This research uses an empirical legal method which has the nature of a descriptive research. The research location was carried out at the Singaraja District Court Class I B using data collection techniques through document studies, observation, and interviews. The technique of determining the sample using purposive sampling method. The research results obtained were processed and analyzed using qualitative analysis. The results of this research are (1) the Singaraja District Court has implemented the principle of simple, quick, and low cost but the principle of speed has not been implemented optimally because there are still several general civil cases whose completion time exceeds 5 (five) months so that they exceed the provisions stipulated in the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2014, mostly covering cases of unlawful acts and default and (2) The implementation of e-Court in the settlement of civil cases is generally influenced by supporting and inhibiting factors consisting of internal courts and external parties to the litigation. The implementation of the principle of simple, quick, and low-cost justice in resolving general civil cases through e-Court at the Singaraja District Court along with the influencing factors when linked to the theory of legal effectiveness as presented by Lawrence M. Friedman and Soerjono Soekanto has not been effective yet because it has not optimum legal structure, legal culture, along with facilities and infrastructure.*

*Keywords: General Civil Cases, Simple, quick, and low-cost Judicial Principles, E-Court, Court*